

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penentuan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha bahan bakar minyak pom mini Desa Kaligoro Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto didasarkan pada keuntungan yang diperoleh mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 dimana keuntungan tersebut jika dipresentasikan menjadi 15% - 20% per liter nya dari harga pokok. perolehan untung yang sudah dihitung sebelumnya oleh pemilik usaha pom mini, yang nantinya untung tersebut sekiranya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pada pom mini jenis pertalite keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pertamax sebab perolehan bahan bakar minyak jenis pertalite lebih susah didapatkan sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar yaitu Rp2.000 atau 20% sedangkan pertamax beragam mulai dari Rp1.500 hingga Rp2.100 jika di presentasikan kurang lebih 13%-16%. Namun dalam hukum positif yang sesuai dengan putusan menteri ESDM Nomor 11 tahun 2022 bahwa margin maksimal ialah 10% maka otomatis penentuan harga yang dilakukan oleh pengusaha pom mini tersebut melanggar aturan yang telah berlaku.
2. Dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam penyebab penentuan harga bahan bakar minyak dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu: faktor

keyakinan hukum masyarakat, faktor perolehan laba, faktor cara memperoleh bahan bakar, faktor harga pasar dan faktor pengetahuan. Adanya pom mini di sekitar masyarakat sangat menguntungkan dalam sisi efektifitas waktu pengisian terlepas dari penentuan harga yang telah dilakukan yang pada kenyataannya harga yang dipatok memiliki selisih yang lumayan jauh dengan Pertamina. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik usaha pom mini setelah melakukan penentuan harga akadnya dianggap sah sebab akad tercipta jika terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak. Selain itu juga konsumen diberikan pilihan untuk membeli hal ini tentunya juga telah memenuhi unsur khiyar dan ujah di dalamnya. Namun pengusaha pom mini tersebut telah melanggar aturan yang berlaku mengenai margin maksimal bahan bakar minyak eceran 10%.

B. Saran

1. Dimohon kepada Pemerintah agar lebih tegas dan melakukan pengawasan yang lebih ketat mengenai penentuan harga yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dan berlaku selama ini. Apabila hal tersebut dibiarkan lama-kelamaan hal ini akan menjadi sebuah fenomena yang wajar dan memiliki kebenaran mutlak didalam masyarakat.
2. Selain itu kepada para pengusaha bahan bakar minyak pom mini diharapkan untuk lebih mendalami aturan yang berlaku mengenai usaha yang mereka jalankan selama ini, sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan yang nantinya akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitar.